

PENDAFTARAN MEREK PENGUSAHA DODOL KENTANG DI KABUPATEN KERINCI

Oleh :

Suhermi, S.H., M.H., Sasmiar, S.H., M.H.,
dan Umar Hasan, S.H., M.H

ABSTRAK

Pengaturan merek sudah diatur oleh Negara dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Negara memberikan perlindungan hukum terhadap setiap merek yang telah melakukan pendaftaran merek dengan dasar itikad baik serta terjaminnya kepastian hukum terhadap hak atas merek. Dalam hal pendaftaran merek masih banyak pengusaha yang belum mendaftarkan merek dagangnya khususnya di Kabupaten Kerinci yang merupakan pusat penjualan dodol kentang yang menjadi makanan khas Kabupaten Kerinci. Padahal pendaftaran merek dianjurkan oleh Undang-Undang untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat dan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek dagangnya. Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji tentang factor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang oleh pengusaha dodol kentang di Lubuk Nagodang Kabupaten Kerinci dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek yang tidak terdaftar. Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan sumber- data berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian serta melakukan penelitian di lapangan. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor tidak didaftarkannya merek di Kabupaten Kerinci adalah; kurangnya pengetahuan tentang merek, adanya anggapan biaya pendaftaran yang mahal, masih adanya anggapan prosedur pendaftaran yang rumit, dan usaha yang bersifat sampingan. Adapun terhadap merek tidak terdaftar tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga keberadaan merek tersebut tidak diakui negara apabila terjadi peniruan dan/atau pendopmlengan nama dan bentuk merek oleh pihak lain dan negara tidak dapat memberikan perlindungan apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

Kata kunci: Pendaftaran merek, perlindungan hukum.

A. PENDAHULUAN.

Era globalisasi seperti sekarang ini Indonesia diiringi dengan persaingan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan komoditas perdagangan. Dibuktikan dengan banyaknya usaha yang bergerak dibidang komoditi yang sama. Dalam beberapa tahun yang lalu Indonesia dilanda krisis moneter dan ekonomi yang membawa akibat yang cukup parah bagi perekonomian Indonesia. Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang besar di Indonesia mengalami kebangkrutan dan

berkurangnya investor-investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan adanya krisis ini pemerintah harus meninjau ulang tentang kebijakan yang selama ini tertuju pada perusahaan besar untuk mengalihkan perhatian pada sektor industri kecil menengah.

Meningkatnya pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia ternyata cukup didominasi oleh industri makanan dan minuman. Sejak beberapa tahun yang lalu, perkembangan bisnis bidang makanan dan minuman mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan.

"Puncaknya terjadi pada Tahun 2009 dimana industri tersebut meningkat dari yang hanya 2,34% (Tahun 2008) mengalami lonjakan pesat menjadi 11,22% (Tahun 2009). Meskipun peningkatannya sangat tinggi di Tahun 2009, namun pada saat krisis global terjadi pada Tahun 2010, sektor industri makanan dan minuman sempat mengalami penurunan yang cukup hebat menjadi 2,73%. Pada Tahun 2011 industri makanan dan minuman kembali bersinar dengan mengalami peningkatan sekitar 9,34% pada kuartal kedua" (Mohyusufharis, 2014).

Selain omsetnya yang terus meningkat, jumlah pelaku bisnis dibidang makanan dan minuman juga mengalami pertumbuhan yang cukup positif. Saat ini berbagai macam produk makanan dan minuman mulai diinovasikan menjadi aneka menu baru yang ditawarkan pelaku usaha untuk memanjakan para konsumennya. Bahkan sekarang banyak pengusaha yang berhasil mengembangkan usahanya menjadi bisnis dengan menawarkan nilai investasi yang beragam.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan sektor yang memiliki ketahanan terhadap gejolak krisis ekonomi dan perlu mendapat perhatian utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia, maka perlu penerapan strategi industri berbasis UKM. Konsep ini bertolak pada pengembangan iklim kompetisi industri sekaligus menciptakan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Kalau saja strategi dan pilihan industri besar bersinergi dengan UKM, kinerja perekonomian Indonesia mungkin tidak akan terpuruk terlalu dalam ketika krisis ekonomi melanda. "Ada tiga alasan mengapa diperlukan perubahan menuju strategi berbasis UKM, yaitu: Pertama, UKM memiliki sumber pertumbuhan yang memenuhi syarat untuk mengejar pertumbuhan dan pemerataan. Kedua, strategi ini memungkinkan penyebaran

industri ke berbagai lokasi, termasuk aset riil dalam sistem ekonomi ke banyak pulau. Ketiga, kedua faktor di atas akan membentuk proses industrialisasi yang menyebar dan berkesinambungan”(Mohyusufharis, 2014)

Adanya sektor industri kecil menengah ternyata mempunyai daya tahan tinggi sehingga mampu bertahan dari terjangan krisis ekonomi dan moneter. Pembinaan dan perlindungan pada industri kecil menengah, terutama pada krisis ini sangat strategis karena diperkirakan akan dapat menghasilkan nilai tambah yang memadai karena jumlah unit usahanya cukup banyak. Adanya industri kecil menengah akan terserap banyak tenaga kerja melalui usaha padat karya dan dapat memperluas kesempatan berusaha dan memperoleh pemerataan pendapatan nasional yang selama ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dan pasar modal.

“Krisis ekonomi telah mengakibatkan jumlah unit usaha menyusut secara drastis (7,42 persen), dari 39,77 juta unit usaha pada Tahun 1997 menjadi 36,82 juta unit usaha pada Tahun 1998, dan bahkan usaha menengah dan besar mengalami penurunan jumlah unit usaha lebih dari 10 persen (Mohyusufharis). Usaha menengah relatif paling lambat untuk sembuh dari krisis ekonomi, padahal usaha menengah memiliki peran strategis untuk menjaga dinamika dan keseimbangan struktur perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa UKM dapat diperhitungkan dalam kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada.

Provinsi Jambi memiliki Sumber daya alam (SDA) yang cukup besar. Sumber daya alam tersebut bersumber dari bidang pertanian, pariwisata, perdagangan, usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan usaha menengah pada umumnya tersebar didaerah termasuk di Kabupaten Kerinci yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki berbagai potensi pariwisata yang dapat menunjang keberadaan industri kecil dan menengah untuk berkembang. Dari hasil Sumber daya alam berupa hasil pertanian, kentang merupakan salah satu produk hasil pertanian yang dominan. Kentang merupakan salah satu komunitas dagang Kabupaten Kerinci dengan pemasaran lokal dan luar daerah.

Selain sebagai komunitas dagang juga sebagai bahan baku industri kecil yang diolah menjadi berbagai produk makanan ringan misalnya dodol kentang. Dodol kentang sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung untuk berwisata di Kabupaten Kerinci, sehingga dodol kentang menjadi primadona sebagai makanan dari Kerinci.

Usaha dodol kentang di Kabupaten Kerinci dikembangkan sejak Tahun 1992, dimana pada saat itu harga kentang di pasaran sangat murah mencapai harga Rp. 90,- perkilogram dan pada saat itu timbul pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kerinci untuk mencari peluang dalam memanfaatkan kentang diolah menjadi produk makanan. Pada Tahun 1993 pemerintah melakukan pembinaan pengolahan kentang diberbagai desa, dan di Tahun 1998 diadakan pelatihan pengolahan kentang di Lubuk Nagodang Kabupaten Kerinci oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Raswanputra, 2012). Perkembangan usaha dodol kentang hingga saat ini sudah cukup baik, dilihat dari banyaknya bermunculan pengusaha yang bergerak dibidang pengolahan dodol kentang khususnya di Lubuk Nagodang Kabupaten Kerinci yang telah mencapai 60 unit.

Untuk membedakan antara usaha yang satu dengan usaha yang lain, maka peranan merek sangat penting dalam kegiatan perdagangan agar konsumen dapat membedakan suatu merek dengan merek yang lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek (selanjutnya disebut dengan Undang - Undang Merek), Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Melihat perkembangan jumlah pengusaha dodol kentang di Lubuk Nagodang Kabupaten Kerinci yang meningkat berbanding terbalik dengan jumlah pengusaha yang mendaftarkan merek dagangnya, dimana dari 60 unit usaha yang ada didesa Lubuk Nagodang hanya terdapat satu unit usaha yang sudah mendaftarkan dan memperoleh sertifikat merek dagang. Unit usaha tersebut adalah dodol kentang dengan merek Putri Pancoran Tujuh milik Eti Ernita, dengan ada pendaftaran tersebut maka menimbulkan fungsi dalam hal pendaftaran merek berupa alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang di mohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau

jasa sejenis dan sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenis.

Pemegang merek akan diakui kepemilikan mereknya kalau mereka di daftarkan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang merek di Indonesia yakni *first to file principle*, bukan *first come* atau *first out*. Berdasarkan kepada prinsip ini, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek maka dia harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan (Budi Agus riswandi, 2012;8).

Pentingnya sebuah merek dagang agar pemegang merek mendapat perlindungan hukum, di karenakan siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Meskipun diketahui pentingnya pendaftaran merek untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat terutama dalam perdagangan global saat ini, namun kenyataan yang ada masih banyak pengusaha yang enggan mendaftarkan merek dagangnya, walaupun pada persaingan dagang banyak sekali ditemukan kasus-kasus mengenai sengketa merek yang dihadapkan oleh pengusaha seperti kasus *passing off* (Endang Purwamingsih, 2012;85)

Walaupun pengaturan tentang merek sudah diatur oleh Negara dalam Undang-Undang Merek akan tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan kenyataan dan harapan, terutama dalam hal pendaftaran merek masih banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan merek dagangnya dengan berbagai macam faktor. Padahal pendaftaran merek dianjurkan oleh pemerintah untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat dan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek dagangnya.

Perlindungan hukum terhadap merek maksudnya ialah pemberian hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan, memperbanyak, menggunakan, memberi izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan haknya tersebut melalui lisensi atau pengalihan dan termasuk untuk melarang pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak dan / atau menggunakan hasil karya intelektualnya tersebut, sehingga jika ada tindakan kejahatan atau kecurangan yang dilakukan pihak lain terhadap mereknya maka pemilik hak atas merek bisa meminta perlindungan hukum dari negara (Adrian Sutidi; 2009).

Perlindungan hukum memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Seperti kenyataan di Kabupaten Kerinci meskipun para pengusaha dodol kentang yang menjalankan usahanya telah memiliki TDI (Tanda Daftar Industri), MUI (majelis

Ulama Indonesia) tentang halal, P-IRT, (Pangan Industri Rumah Tangga), Depkes, dan sebagian mereka memiliki beberapa surat izin usaha (SIU) dalam memasarkan produk dagangannya sudah dapat dikatakan memiliki pasar yang luas hal ini dibuktikan dengan mempunyai produk dodol kentang menjadi *icon* dari makanan khas Kerinci dan seringkali menjadi oleh-oleh yang dibawa dari kunjungan ke daerah Kabupaten Kerinci.

Memiliki pasar yang luas dan menjadi *icon* makanan khas di wilayah Kerinci, oleh karena itu produk yang beredar tidak hanya di daerah lokal, tetapi sampai ke luar daerah atau kota-kota lain. Maka, perlindungan hukum terhadap merek suatu produk dinilai sangat penting.

1. Pengertian Merek

Sebagai wujud karya intelektual, merek memiliki peran yang sangat penting bagi kelancaran dan peningkatan terhadap perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal di suatu negara. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, akan berbuah positif dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi.

Adanya merek yang membuat suatu produk yang satu berbeda dengan yang lain diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (*brand loyalty*). Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan pilihan, dan kepatuhan pada suatu merek.

2. Syarat Merek

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mencapai daya pembeda.

Sudargo Gautama (1989; 34) mengatakan bahwa :

Merek itu harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembeda dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembeda dan karenanya bukan

merupakan merek. Misalnya : bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu *doos, tube* dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembeda untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek mengatur lebih lanjut, apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Merek, merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
- e. Tidak memiliki daya pembeda
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

3. Fungsi Merek

- a. Tanda Pengenal, untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
- b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya.
- c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya.
- d. Menunjukkan asal barang atau jasa.

4. Pendaftaran Merek

1. Pengertian Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek adalah permintaan secara tertulis untuk diberikan hak eksklusif dari Negara kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Didalam Undang-Undang Merek, dalam hal pendaftaran terdapat dasar pertimbangan kriteria merek yang tidak dapat di daftarkan yakni ketentuan mengenai adanya "itikad tidak baik" dari pemohon yang mengajukan pendaftaran merek "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik". Untuk itu Pendaftaran merek lebih ditujukan kepada

pemohon yang memiliki "itikad baik" untuk mendapatkan hak atas merek serta mendapat jaminan Perlindungan atas kepastian hukum.

2. Fungsi Pendaftaran Merek

Menurut Ok Saidin (2003) Fungsi pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang terdaftar.
- b) Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan / sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh pemohon lain untuk barang dan atau jasa sejenis.
- c) Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk dan atau jasa sejenis.

3. Sistem Pendaftaran Merek

Ada dua sistem pendaftaran merek yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang Merek, menganut sistem konstitutif. Sistem konstitutif bahwa pendaftar yang berhak atas merek dan dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut.

4. Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Merek

Tata cara permohonan pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek yang menentukan sebagai berikut :

1. Permohonan diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia:
 - a. Tanggal, bulan dan tahun.
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
 - d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
 - e. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
 - f. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan atau jenis jasa
2. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya..
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang
6. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampiri dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
7. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.

8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Merek

1. Pengertian dan Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Merek

Perlindungan hukum terhadap merek maksudnya ialah pemberian hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan, memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan haknya tersebut melalui lisensi atau pengalihan dan termasuk untuk melarang pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak dan/ atau mengumumkan hasil karya intelektualnya tersebut, sehingga jika ada tindakan kejahatan atau kecurangan yang dilakukan pihak lain terhadap mereknya maka pemilik hak atas merek bisa meminta perlindungan hukum dari negara.

Dengan kata lain, perlindungan hukum ini memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

2. Fungsi Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Merek

Perlindungan hukum bagi pemilik merek mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melindungi pemilik hak atas merek dari tindakan pembajakan, pemalsuan, dan penggunaan merek miliknya tanpa izin dari pemilik merek.
- b) Melalui perlindungan hukum terhadap merek ini berarti pihak lain tidak bisa secara sembarangan menggunakan merek yang telah terdaftar. Jika pihak lain ingin menggunakan merek yang telah terdaftar maka mereka harus minta izin kepada pemilik merek tersebut, dalam hal ini pemilik merek akan mendapatkan keuntungan dari segi materi karena dia dapat menjual mereknya tersebut dengan cara penjualan lisensi dan lain-lain.
- c) Dengan adanya perlindungan hukum terhadap merek maka pemilik merek akan merasa aman sehingga hal ini akan meningkatkan kreativitas dan inovasi pemilik merek dan pencipta merek lainnya.
- d) Dengan perlindungan hukum terhadap merek maka setiap tindakan pelanggaran terhadap merek dapat diselesaikan secara cepat dan tepat sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- e) Merek tidak lagi hanya sebagai dayapembeda dalam kegiatan perdagangan dan jasa, tapi sudah menjadi faktor penentu kelangsungan suatu bisnis dan persaingan di pasar global, maka dengan adanya perlindungan hukum terhadap merek berarti juga suatu langkah untuk mempertahankan kelangsungan bisnis pemilik merek.

3. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Suatu Merek yang sudah terdaftar dan bersertifikat mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk

jangka waktu yang sama 10 tahun selama merek tetap digunakan dalam dunia usaha. Perlindungan Merek terdaftar 10 tahun tersebut berlaku sejak tanggal penerimaan permohonan merek yang bersangkutan. Permohonan perpanjangan diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sebelum berakhir jangka waktu perlindungan merek yang sudah terdaftar. Bila selama 3 tahun berturut-turut merek tidak digunakan maka akan batal.

B. PEMBAHASAN.

1. Faktor Penyebab Tidak Didaftarkan Merek Dagang Oleh Pengusaha Dodol Kentang di Kabupaten Kerinci.

Pendaftaran merek merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan agar pemegang merek mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Oleh karenanya, pendaftaran merek terhadap suatu usaha menjadi sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap suatu usaha yang memegang merek sebagai simbol sepanjang kelangsungan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 60 pengusaha dodol kentang di Lubuk Nagodang Kabupaten Kerinci, dari 60 pengusaha tersebut beberapa pengusaha memiliki izin usahanamun dalam pendaftaran merek, hanya Putri Pancoran Tujuh yang telah memiliki sertifikat merek. Untuk itu penulis melakukan penelitian melalui wawancara kelapangan terhadap dua puluh satu (21) pelaku usaha dodol kentang di Desa Lubuk Nagodang Kabupaten Kerinci, yakni Dodol Kentang Matahari 1, Dodol Kentang Putri Kembar, Dodol Kentang UP2KS Nenti, Dodol kentang Mutiara, Dodol Kentang Dua Putri, Dodol Kentang Raflesia, Dodol Kentang Selera Putri, Dodol Kentang Super, Dodol Kentang Tiga Putri, Dodol Kentang Melati, Dodol Kentang Permata, Dodol Kentang Putri Gemilang, Dodol Kentang Keluarga, Dodol Kentang Putri Kerinci, Dodol Kentang Karya Mandiri, Dodol Kentang Beringin, Dodol Kentang Ceria, Dodol Kentang UPPKS Hafika, Dodol Kentang Cindyla, Dodol Kentang Matahari Utama, Dodol Kentang Putri Pancoran Tujuh. Berdasarkan hasil penelitian terkait faktor penyebab tidak didaftarkan merek dagang oleh pengusaha dodol kentang yakni sebagai berikut :

1. Menurut ibu Anis Julia, selaku Pemilik dodol kentang Matahari 1 (satu), mengenai faktor penyebab tidak didaftarkan merek dagang yang ia miliki

adalah kurangnya pengetahuan tentang merek sehingga tidak terpikir untuk mendaftarkan merek dagangnya ke DIRJEN HAKI.

2. Menurut ibu Helmia Dewi S.pd, selaku pemilik dodol kentang Putri Kembar, mengenai faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang yang ia miliki adalah karena prosedur merek yang rumit dan juga penghasilan dari penjualan yang belum dapat dikatakan cukup untuk dikategorikan usaha yang mapan.
3. Menurut ibu Nenti, pemilik dodol kentang UP2KS Nenti, faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang yang ia miliki adalah kurangnya pengetahuan tentang merek padahal salah satunya manfaat merek yakni untuk menghindari praktek curang, persaingan usaha tidak sehat, ia mengatakan sejauh ini belum ada praktek-praktek curang seperti itu, dengan kata lain ia hanya memikirkan untuk saat ini, tetapi tidak terpikir untuk masa yang akan datang.
4. Menurut ibu Rosi Eka Nofitri, pemilik dodol kentang Mutiara, faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang yang ia miliki yakni : Kurangnya pengetahuan akan pentingnya merek dagang, serta terbentur dengan modal, untuk menjalankan usaha saja ia harus memutar otak untuk menggunakan dana, apalagi untuk mengurus merek dagang.
5. Menurut ibu Rafni Eliza, pemilik dodol kentang Dua Putri, faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang yang ia miliki yakni: biaya pendaftaran merek yang mahal, hal ini tidak sebanding dengan modal dan penghasilan dodol yang tidak stabil, berbanding terbalik dengan biaya pendaftaran merek yang terlalu mahal.
6. Menurut ibu Neni Efrita, pemilik dodol kentang Raflesia, faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang yang ia miliki adalah :karena mendapatkan informasi dari sesama pemilik usaha dodol kentang disekitar, bahwa biaya pendaftaran merek yang mahal sehingga ia merasa tidak sebanding dengan harga bahan baku kentang yang mahal, membuat ia harus memutar otak untuk memproduksi hasil olahan kentang untuk skala yang banyak , apalagi mengurus masalah merek.
7. Berdasarkan ibu Sitirani, pemilik dodol kentang Selera Putri, faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang yang ia miliki yaitu: biaya pendaftaran merek yang ia anggap terlalu mahal dan tidak pasti jumlahnya karena menurut kabar yang beredar ada pembayaran yang tidak wajar. Ia berharap kepada pemerintah untuk membantu para industri kecil dalam hal untuk memperoleh hak merek.
8. Berdasarkan ibu Marsiswati, pemilik dodol kentang Super, faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang yang ia miliki yakni: karena usaha dodol kentang yang ia miliki hanya bersifat usaha sampingan sehingga ia beranggapan pendaftaran merek tidak berpengaruh besar terhadap usahanya yang ia miliki.
9. Menurut ibu Armita, pemilik dodol kentang Tiga Putri, faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang miliknya yakni: karena prosedur pendaftaran merek yang sulit dan banyaknya berkas yang harus disiapkan untuk mendaftarkan merek dagang dan juga biaya pendaftaran merek yang tidak jelas karena banyak pembayaran yang mengatasnamakan pembayaran administrasi.
10. Menurut ibu Erna Salmidar, pemilik dodol kentang Melati, faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang yang ia miliki yakni :karena kurangnya pengetahuan tentang merek dan ia juga beranggapan hal itu tidak terlalu penting

karena pembeli yang dagangnya bersifat musiman yaitu seperti hari libur saja, lebaran atau hanya dibuat atas pemesanan saja.

11. Menurut ibu Maisita Delvi, pemilik dodol kentang permata, mengenai faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang miliknya adalah :karena kurangnya pengetahuan hukum terhadap merek dagang dan tidak mengerti tentang pentingnya pendaftaran merek. Hal ini juga terjadi karena anggapan bahwa TDI (Tanda Daftar Industri) yang awal didata oleh Dinas terkait secara tidak langsung pemerintah telah mengantongi izin merek usaha mereka para pemilik usaha dodol kentang.
12. Menurut ibu Hermani, pemilik dodol kentang Putri Gemilang, mengenai faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang miliknya adalah: kurangnya pengetahuan tentang pendaftaran merek. Hal ini juga dikarenakan kurangnya informasi dari dinas terkait tentang pentingnya pendaftaran merek,sehingga mereka merasa tidak peduli dengan pendaftaran merek karena tidak mengerti akan fungsi dan tujuan didaftarkannya merek dagang mereka.
13. Menurut ibu Richa Yeti Sofia, pimpinan dodol kentang Keluarga, mengenai faktor yang menyebabkan tidak didaftarkannya merek dagang miliknya adalah pemahaman hukum yang kurang khususnya merek, mendengar dari orang-orang biaya pendaftaran merek yang mahal sampai dengan proses jadinya sertifikat merek, proses yang lama dan berbelit-belit. Yang dianggap tidak perlu untuk menjalankan usahanya memiliki sertifikat merek (karena telah memiliki Depkes RI, SIUP, SITU, MUI, P-IRT).
14. Menurut bapak Hendri Taher, pemilik dodol Kentang Putri Kerinci, mengenai faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang miliknya adalah: kurangnya pengetahuan tentang merek dan sampai sejauh ini belum ada masalah tentang merek dagang miliknya, misalnya berupa peniruan nama usaha yang sama. Sehingga ia tidak dalam hal ini walaupun tidak mendaftarkan merek dagangnya di DIRJEN HAKI hal ini tidak berpengaruh terhadap usaha dagang yang ia geluti selama ini.
15. Menurut ibu Basniar, Pemilik dodol kentang Karya Mandiri, mengenai faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang miliknya adalah: karena usaha yang bersifat sampingan bukan usaha pokok keluarga dan juga beranggapan bahwa merek hanya sebagai tanda sebuah produk seperti yang ia peroleh saat pendataan awal usahanya oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Kerinci yakni TDI (Tanda Daftar Industri)
16. Menurut ibu Ani Sarmi, Pemilik dodol kentang Beringin, mengenai faktor penyebab tidak didaftarkan merek dagang miliknya adalah: karena prosedur pendaftaran merek yang rumit karena hal itu sangat mengganggu, karena dalam hal ini ia sendiri yang menjaga toko atau menjaga usahanya. Ia berharap kepada pemerintah untuk membantu para industri kecil dan industri rumah tangga dalam hal untuk memperoleh hak merek dagang.
17. Menurut ibu Endang Yuneska, Amd ,selaku pemilik usaha dodol kentang CERIA, mengenai faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang miliknya adalah: karena usaha yang ia miliki ini merupakan usaha sampingan bukan merupakan usaha pokok keluarga , sehingga ia beranggapan bahwa tidak terdaftar bukanlah hal yang penting dalam kegiatannya menjalankan usaha dagang.

18. Menurut ibu Suryanis, selaku pemilik usaha dodol kentang UPPKS HAFIKA, mengenai faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang miliknya adalah: karena kurangnya pengetahuan hukum akan pentingnya merek dagang dan anggapan mereka akan merek dagang hanya sebatas nama usaha dodol kentang yang ia miliki sehingga dapat dikenal pembeli atau konsumen. Hal ini juga disebabkan kurangnya informasi dari instansi terkait tentang pentingnya pendaftaran merek.
19. Menurut ibu Desi Susanti, selaku pemilik usaha dodol kentang Cindyla, mengenai faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang miliknya adalah: karena usah dodol kentang yang ia geluti selama ini hanya bersifat sampingan.
20. Menurut ibu Fitria Rismadewi, selaku pemilik usaha dodol kentang Matahari utama, mengenai faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang miliknya adalah: karena kurangnya pengetahuan tentang merek sehingga pemilik beranggapan bahwa pendaftaran merek hanya sebatas pada pendataan dari Instansi terkait padahal hal ini sangat merugikan bagi para pemilik usaha dodol kentang karena nantinya apabila terjadi sengketa tidak didaftarkan merek maka pemilik usaha tidak dapat mempertahankan nama dari usaha dagangnya.
21. Menurut ibu Eti Ernita, pemilik dodol kentang Putri Pancoran tujuh dan ketua usaha dodol kentang di Lubuk Nagodang, mengenai faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang oleh pengusaha dodol kentang di Lubuk Nagodang: Biaya yang menjadi tolak ukur tidak didaftarkannya merek dagang, dikarenakan biaya pendaftaran yang dinilai cukup mahal bagi pelaku usaha yang kecil sehingga pelaku usaha yang hanya bermodal sedikit dengan keuntungan relatif kecil dianggap pendaftaran merupakan beban dari usahanya.
Dari uraian diatas, maka penulis mengklasifikasi hasil wawancara dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel
Faktor Penyebab tidak didaftarkannya Merek dan Jumlah Usaha Dodol
Kentang di Lubuk Nagodang Kabupaten Kerinci

No.	Faktor penyebab tidak didaftarkannya merek	Jumlah Usaha yang Tidak Mendaftarkan Merek	Jumlah Usaha yang Telah Mendaftarkan Merek
1	Kurangnya pengetahuan tentang merek	10 Usaha	-
2	Biaya pendaftaran yang mahal	3 Usaha	-
3	Prosedur Pendaftaran yang rumit	3 Usaha	-
4	Usaha yang bersifat sampingan	4 Usaha	-
Jumlah Total		20 Usaha	1 Usaha
		21 Usaha	

Sumber: Hasil Penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara yang di paparkan oleh 21 (dua puluh satu) pengusaha dodol kentang di lapangan, terdapat beberapa faktor penyebab tidak didaftarkan merek dagang oleh pengusaha dodol kentang di Kabupaten Kerinci sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya merek dagang dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pendaftaran merek dagang dan tidak mengetahui akan kerugian yang akan ia alami jika nantinya terjadi hal yang bersifat merugikan bagi pemilik usaha dagang, padahal Indonesia akan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yakni berlakunya pasar bebas antar negara ASEAN maupun Internasional, dimana dalam hal ini juga berkaitan dengan belum terjangkaunya oleh masyarakat tentang informasi atau sosialisasi mengenai pentingnya sebuah merek dagang. Oleh karena itu, kebanyakan pengusaha dodol kentang beranggapan bahwa TDI (Tanda Daftar Industri) yang diperoleh pada saat pendataan yang dilakukan oleh PERINDAG (Dinas Perindustrian Dan Perdagangan) Kabupaten Kerinci merupakan pendaftaran merek. Padahal pendaftaran merek adalah pendaftaran yang harus dilakukan oleh pemilik usaha itu sendiri yang beritikad baik ke DIRJEN HAKI.
2. Biaya menjadi tolak ukur tidak didaftarkan sebuah merek, dikarenakan biaya pendaftaran merek yang dinilai cukup mahal bagi pelaku usaha yang kecil sehingga pelaku usaha yang hanya dengan modal yang relatif sedikit dan keuntungan yang relatif kecil dianggap merupakan beban dari usaha. Sedangkan keadaan dilapangan banyak usaha kecil menengah yang masih terbentur oleh modal untuk menjalankan usaha saja mereka harus memutar otak untuk menggunakan dana apa lagi untuk mengurus merek dagang.
3. Prosedur pendaftaran merek yang rumit, yang menjadi salah satu faktor tidak didaftarkannya usaha dodol kentang oleh pemilik usaha karena pemilik usaha beranggapan bahwa pendaftaran merek tidak akan berpengaruh besar terhadap usahanya misalnya dalam hal ekonomi.
4. Usaha yang bersifat sampingan hal ini merupakan faktor tidak didaftarkannya merek dagang oleh pengusaha dodol kentang di Lubuk Nagodang Kabupaten Kerinci dikarenakan bagi pemilik usaha, usaha dodol kentang hanya merupakan usaha yang hanya bersifat tambahan ekonomi keluarga bukan menjadi penghasilan utama karna para pemilik usaha dodol kentang mayoritas Pekerjaannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan petani, serta tidak adanya keseriusan dan konsentrasi pemilik usaha dalam menjalankan usahanya.

2. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap merek yang tidak terdaftar.

Sistem hukum di Indonesia tentang merek diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek mengharuskan bagi setiap pemilik merek barang dan jasa mendaftarkan merek dagangnya ke DIRJEN HAKI, hal ini bertujuan untuk melindungi setiap merek barang atau jasa dimana merek akan menjadi kata

kunci dalam praktek perdagangan. Spesifikasi produk akan menjadi harga jual bagi sebuah produk yang akan ditawarkan dipasaran. Hal ini untuk menghindari praktek-praktek curang dalam penggunaan merek seperti peniruan, pemalsuan, dan praktek-praktek pendompleng popularitas suatu merek harus dapat dicegah dengan aturan hukum yang efektif.

Adapun Upaya penganggulangan yang dapat dilakukan terkait banyaknya pengusaha dodol kentang yang tidak mendaftarkan merek dagang yakni :

- a. Dalam hal ini Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM) bekerja sama Pemerintah Provinsi ataupun Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jambi (Perwakilan Dirjen HAKI) memberikan penyuluhan akan pentingnya pendaftaran merek kepada masyarakat khususnya pengusaha dodol kentang di Desa Lubuk Nagodang Kabupaten Kerinci dan juga pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan merek dan mengadakan penyuluhan langsung kelapangan yang dilakukan secara bertahap, sehingga seiring dengan berjalannya waktu dapat mempengaruhi masyarakat khususnya pengusaha dodol kentang agar mau mendaftarkan merek dagang usahanya dan juga memberikan pengertian akan pentingnya arti penting merek dalam dunia perdagangan.
- b. Pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam hal bantuan biaya pendaftaran merek kepada pengusaha dodol kentang yang memenuhi kriteria, dikarenakan dodol kentang juga merupakan makanan khas Kabupaten Kerinci yang juga menjadi produk (oleh-oleh) andalan Provinsi Jambi yang dikenal dari berkunjung ke Kabupaten Kerinci yang tanpa kita sadari memiliki peranan penting dalam menaikkan roda perekonomian di Kabupaten Kerinci .
- c. Pemerintah juga perlu mengadakan sosialisasi /penyuluhan terkait anggapan masyarakat yang menganggap pendaftaran merek yang rumit banyak terjadi pungutan-pungutan di luar administrasi dan proses pendaftaran merek yang memakan waktu yang relatif panjang. Akan lebih baik masa pengumuman di persingkat, tidak sampai 3 (tiga) bulan, karena yang paling penting adalah efektifitas dari pengumuman tersebut. Apabila pengumuman dilakukan secara efektif, maka dalam waktu yang relatif singkatpun masyarakat luas sudah mengetahui rencana permohonan pendaftaran merek yang sedang diajukan. Selain itu, lamanya pemeriksaan substantif juga sebaiknya tidak terlalu lama, sampai 9 bulan. Dengan perbaikan sistem data yang baik, pemeriksaan akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan. Dengan mempermudah dan mempersingkat waktu pendaftaran, menurut penulis, pelaku usaha tidak akan ragu lagi untuk mendaftarkan mereknya.

Pemilik usaha yakni Pengusaha dodol kentang di Lubuk Nagodang Kabupaten Kerinci harus pro aktif ikut serta dalam mengikuti penyuluhan yang

diadakan baik itu dari Dinas Perindustrian Kabupaten Kerinci atau Provinsi Jambi yang bekerja sama dengan Dirjen Haki (Kemenkum HAM Kanwil Jambi) serta lebih kritis lagi akan mencari informasi (media cetak maupun elektronik) tentang Pentingnya merek serta mendaftarkan merek dagangnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi merek dagangnya tersebut dari hal-hal yang bersifat curang dan juga melindungi lebih leluasa untuk menyebarluaskan dan mempromosikan produk dagangnya tanpa harus ada kekhawatiran karena telah mendapatkan perlindungan hukum akibat dari pendaftaran merek dagang tersebut. Upaya ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan apabila ada kesadaran hukum didalam diri masyarakat tersebut dan tidak memandang sebelah mata arti penting sebuah pendaftaran merek.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari hasil analisa penulis diatas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang oleh pengusaha dodol kentang di Lubuk Nagodang Kabupaten Kerinci, dikarenakan kurangnya pemahaman hukum tentang merek, biaya pendaftaran yang mahal, prosedur pendaftaran merek yang rumit, usaha yang bersifat sampingan. Sehingga para pemilik usaha dodol kentang tidak mendaftarkan merek dagangnya padahal hal ini sangat penting bagi pelaku usaha karena akan memperoleh perlindungan hukum terhadap merek dagangnya.
2. Dalam Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap merek yang tidak terdaftar, masih banyak pemilik usaha yang tidak mendaftarkan merek dagangnya, maka dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terhadap merek yang tidak terdaftar tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga keberadaan terhadap merek tidak di akui negara apabila terjadi peniruan dan/ atau pendomplengan nama dan bentuk merek secara utuh untuk mendapatkan keuntungan komersial oleh orang lain, maka pemilik merek tidak dapat dapat melindungi merek dagangnya apabila terjadi sengketa merek dikemudian hari.

2. SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang perlu dijadikan saran, baik terhadap Pemerintah Daerah, maupun terhadap Dirjen HAKI, antara lain :

1. Pemilik usaha harus pro aktif dalam mendaftarkan merek dagangnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi merek dagangnya tersebut dari hal-hal yang bersifat curang dan juga melindungi pemilik merek sehingga lebih leluasa untuk

menyebarkan dan mempromosikan produk dagangnya tanpa harus ada kekhawatiran karena telah mendapatkan perlindungan hukum akibat dari pendaftaran merek dagang tersebut.

2. Pemerintah Daerah, harus pro aktif menginventarisasi produk-produk yang dibuat oleh *Home Industri* di daerahnya masing-masing, serta melakukan penyuluhan atau sosialisasi akan pentingnya sebuah perlindungan hukum terhadap merk

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT.Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Andriana Sutedi, *.Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci, *Kerinci Dalam Angka*, Kerinci, 2013.

Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *HakKekayaan Intelektual dan Budaya*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta 2005.

Calina Tri SiwiKristiyanti, *.Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta,2011.

Endang Purwaningsih. *HakKekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Jakarta, 2012.

Much.Nurachmad,*Segala Tentang Haki Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta, 2012.

Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

OK. Saidin, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.

Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1989.

SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

SyprianusArikunto, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2010.

<http://mohyusupharis.wordpress.com/2014/06/11/berkembangnya-industri-kecil-terhadap-perekonomian-indonesia/>

<http://raswanputra68.blogspot.com/2012/01/dodol-kentang.html>